

BAB 5. URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Anis Widyawati¹, Dian Latifiani², Heru Setyanto³,
Program Studi Ilmu Hukum, FH, Universitas Negeri Semarang
FMIPA, Universitas Negeri Semarang

Email:

anis@mail.unnes.ac.id

dianlatif@mail.unnes.ac.id

herusetyanto@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pengaturan pengawasan eksekusi pidana adalah elemen krusial dalam sistem peradilan pidana, dimaksudkan untuk memverifikasi bahwa penerapan hukuman kepada pelaku tindak pidana berjalan efisien, adil dan sesuai dengan norma hukum serta hak asasi manusia. Konsep dan pentingnya pengawasan pelaksanaan pidana dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pelaksana hukuman. Pengaturan ini melibatkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap berbagai tahapan pelaksanaan pidana, mulai dari penahanan, pemasyarakatan, hingga rehabilitasi. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengaturan pengawasan pelaksanaan pidana termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan ketidakpastian hukum. Merujuk pada prinsip-prinsip hukum internasional dan praktik terbaik dalam bidang pengawasan pelaksanaan pidana. Dengan demikian, pengaturan yang kuat dan efektif dalam pengawasan pelaksanaan pidana akan berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pengaturan, Pengawasan, Pelaksanaan, Pidana

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana masih dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 277-283 KUHP. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini belum berjalan secara optimal. Kejaksaan juga memiliki peran dalam memantau pelaksanaan pidana bersyarat terhadap narapidana, namun terdapat ketidaksempurnaan dalam koordinasi pengawasan ini di Indonesia. Kebijakan terkait sistem pelaksanaan pidana yang belum terintegrasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu mencerminkan lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan pidana di Indonesia. Terdapat bukti yang menunjukkan banyak kasus pelanggaran pelaksanaan pidana yang menggugah rasa ketidakadilan masyarakat akibat adanya praktik mafia hukum dalam sistem pelaksanaan pidana. Contoh nyata adalah kasus penggantian narapidana yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bojonegoro. Pihak Lapas Kelas II A Bojonegoro dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro saling menyalahkan terkait kasus Kasiem (50) narapidana yang membayar orang lain, yakni Karni (49), untuk menggantikannya dalam menjalani pidana. Dugaan kasus mafia hukum ini melibatkan oknum petugas di Lapas Kelas II A Bojonegoro, oknum petugas Kejari Bojonegoro dan oknum pengacara. Kepala Lapas Kelas II A Bojonegoro, Abdullah, mengungkapkan bahwa penukaran napi bernama Kasiem dengan Karni terjadi di luar LP. Putusan kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan hukuman terhadap terpidana dijatuhkan pada 27 Desember 2010. Kasiem terlibat dalam dua kasus penyimpangan pupuk bersubsidi dan divonis masing-masing 3 bulan dan 15 hari, atau total 7 bulan. Setelah putusan tersebut, Kasiem dibawa ke Lapas Kelas II A Bojonegoro untuk menjalani pidana. Pengacara terpidana, Hasnomo, diduga bersekongkol dengan Widodo Priyono untuk merencanakan penggantian narapidana tersebut. Saat berada di depan Lapas Kelas II A Bojonegoro, terpidana ditukar

dengan Karni yang telah menunggu di luar LP. Karni berpura-pura menjadi terpidana dan dibawa masuk ke Lapas Kelas II A Bojonegoro oleh Widodo Priyono. Petugas jaga di pintu depan LP memeriksa terpidana palsu tanpa curiga. Terpidana palsu kemudian dibawa ke ruang registrasi dan masih ditemani oleh staf Kejari Bojonegoro, Widodo Priyono. Saat itu, Kasubsi Registrasi, Atmari, memeriksa terpidana palsu dengan memeriksa salinan putusan MA, berita acara putusan dan identitas terpidana. Namun, identitas terpidana tidak dilengkapi dengan foto terkait. Kasubsi Registrasi, Atmari, tidak curiga pada terpidana palsu tersebut karena terpidana belum pernah menjalani pidana. Akibatnya, Atmari dan petugas LP lainnya tidak mengenal terpidana. Terpidana palsu akhirnya dimasukkan ke ruang tahanan blok wanita, tepatnya di ruang tahanan tiga.

Penyebab kurangnya efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan pidana di Indonesia adalah ketidakintegralan aturan terkait pelaksanaan pidana di negara ini. Berikut adalah beberapa contoh aturan terkait pelaksanaan pidana di Indonesia yang belum terintegrasi.:

ATURAN PELAKSANAAN PIDANA POKOK

Sebelum menguraikan terkait substansi atau aturan-aturan pelaksanaan pidana saat ini, terlebih dahulu disebutkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, meliputi:

- a. Pidana pokok yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim (pengadilan).

a. Aturan Pelaksanaan Pidana Mati

Aturan pelaksanaan pidana mati terdapat dalam Pasal 11 KUHP. Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer.

Pelaksanaan pidana mati berdasarkan Pasal 271 KUHP dilakukan tidak di muka umum, diatur lebih lanjut pengaturan teknis terkait pelaksanaan pidana mati terdapat di Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati serta diatur juga dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

b. Aturan Pelaksanaan Pidana Penjara

Aturan Pelaksanaan Pidana Penjara, sebagai berikut:

- a. Penghitungan mulai berlakunya pidana penjara, ketika putusan sudah *inkracht*, apabila terpidana tidak ditahan maka sejak putusan itu dijalani yang bersangkutan. Apabila mengajukan Grasi dan ditahan, tidak dihitung kecuali Presiden menentukan sebagian atau seluruhnya sebagai waktu menjalankan pidananya (Pasal 33a KUHP).
- b. Terkait penjatuhan pidana penjara dan kurungan berbarengan:
 - 1) Pidana penjara mulai berlaku sejak putusan *inkracht* (Pasal 32 ayat (1) KUHP).
 - 2) Pidana kurungan mulai berlaku sejak pidana penjaranya sudah selesai dijalankan (Pasal 22 ayat KUHP).
- c. Jenis Pidana Penjara :
 - 1) Pidana Penjara Seumur Hidup.
 - 2) Pidana Penjara Sementara Waktu :
 - a. Minimal 1 (satu) hari (Pasal 12 ayat (2) KUHP).
 - b. Maksimal 15 (lima belas) tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP) yang dapat berubah menjadi 20 (dua puluh) tahun dalam hal alternatif pidana mati; alternatif pidana penjara seumur hidup; ada pemberatan karena *concurso* atau *residive* dan ada pemberatan khusus, yakni penganiayaan anak oleh ibu kandungnya, (Pasal 355 jo Pasal 356 KUHP), pengguguran kandungan oleh dokter atau bidan (Pasal 347 jo Pasal 349 KUHP).
 - c. Terpidana wajib kerja (Pasal 14 dan Pasal 19 jo Pasal 29 KUHP).

- 1) Terpidana kurungan lebih ringan (Pasal 19 ayat (2) KUHP).
 - 2) Diperbolehkan wajib kerja di luar penjara (Pasal 24 KUHP) kecuali: terpidana seumur hidup; wanita dan sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter.
- d. Terpidana melarikan diri, selama waktu berada di luar penjara tidak dihitung sebagai waktu menjalankan pidananya (Pasal 34 KUHP). Apabila daluwarsa kewenangan Penuntut Umum hapus (Pasal 84 KUHP).

Pasal 272 KUHP tentang pelaksanaan pidana penjara/kurungan, Pasal 274 tentang pelaksanaan putusan ganti kerugian sehubungan penggabungan perkara (pidana/perdata), Pasal 276 pelaksanaan pidana bersyarat dan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

c. Aturan Pelaksanaan Pidana Kurungan

Aturan pelaksanaan pidana kurungan, sebagai berikut:

- a. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1(satu) tahun atau 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dalam hal terjadi *concurus*, *residive* atau pemberatan berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHP (lihat Pasal 18 KUHP).
- b. Terpidana wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya tetapi lebih ringan daripada pidana penjara (Pasal 19 jo Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 KUHP).
- c. Pidana kurungan harus dijalani di daerah domisili terpidana kecuali hakim menetapkan lain (Pasal 21 KUHP).
- d. Terpidana kurungan dengan biaya sendiri boleh meringankan nasibnya atau hak *pistole* (Pasal 23 KUHP).
- e. Tidak dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak karena tindak pidana Pelanggaran (Pasal 35 KUHP).
- f. Barang yang diperoleh karena tindak pidana pelanggaran atau barang yang dipergunakan untuk

melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dirampas kecuali yang diatur dalam Pasal 502 ayat (2), Pasal 519 ayat (2) dan Pasal 549 ayat (2) KUHP (lihat Pasal 40 KUHP).

- g. Tidak ada pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim (Pasal 43 KUHP).

Pidana Kurungan Pengganti/*Subsidier* adalah alternatif bagi pidana denda (sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP), pengganti pidana perampasan barang tertentu yang belum disita sebelumnya (sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) KUHP), atau pengganti pidana tambahan biaya pengumuman putusan hakim yang belum dibayarkan. Perlu dicatat bahwa pidana denda dalam kasus-bea dan tindak pidana korupsi tidak termasuk dalam kategori pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kurungan. Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana kurungan pengganti/*subsidier* adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu membayar denda.
2. Tidak bersedia untuk membayar denda.
3. Menggantikan barang rampasan yang sebelumnya belum disita.
4. Tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim yang ditetapkan.

Ketentuan pelaksanaan pidana kurungan pengganti adalah sebagai berikut:

1. Pidana kurungan pengganti harus secara eksplisit dijelaskan dalam putusan hakim. Jika tidak ada penjelasan yang memadai dalam putusan hakim tentang penggantian pidana denda, maka jika terdakwa tidak memiliki kemampuan atau tidak bersedia membayar pidana denda, pelaksanaan pidana tersebut tidak dapat dilakukan karena ketentuan lembaga *gijzeling* tidak berlaku.
2. Jika terdakwa dijatuhi pidana denda dengan pidana kurungan sebagai penggantinya, maka pelaksanaan pidana kurungan dapat dimulai tanpa perlu menunggu batas

waktu pembayaran pidana denda yang ditetapkan (biasanya dua bulan).

3. Pidana kurungan pengganti harus sebanding dengan besarnya denda yang digantikannya dan harus disesuaikan dengan penghasilan terpidana.
4. Terpidana memiliki hak untuk membebaskan diri dari pidana kurungan pengganti dengan membayar jumlah denda yang ditetapkan (sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) KUHP).
5. Durasi pidana kurungan pengganti minimal adalah 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan, kecuali dalam kasus pemberatan, durasinya dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan, namun tidak boleh melebihi 8 (delapan) bulan.
6. Pidana denda yang dijatuhkan dalam kasus pelanggaran perpajakan, bea dan cukai, serta upaya untuk meningkatkan pendapatan negara tidak dapat diganti dengan pidana kurungan (sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3)c, ayat (4), dan (5) *Invoerings Verordening* Stb.1917 No.497 jo Stb.1917 No.645).
7. Aturan pelaksanaan pidana denda diatur dalam KUHP Pasal 10 jo. Pasal 30 KUHP.

Penetapan pelaksanaan pidana denda di luar KUHP mencakup berbagai aspek, sebagai berikut:

1. Terdakwa diberikan waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar pidana denda, dan apabila ada alasan yang kuat menghambat pembayaran, waktu tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 1 (satu) bulan (Pasal 273 ayat (1) jo (2) KUHP).
2. Pelaksanaan pidana denda diatur oleh undang-undang yang hanya menjatuhkan pidana denda, meskipun dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai pidana kurungan.
3. Cara penjatuhan pidana denda diatur sebagai berikut:

- a. Dalam KUHP:
 - Secara tunggal, misalnya Pasal 403, 489, 491, 494, 497, 501, dan 507 KUHP.
 - Secara alternatif, seperti pada kejahatan ringan, sedang, tertentu, dan *culpa*, seperti diatur dalam Pasal 172, 174, 176, 300 KUHP.
 - Secara semi alternatif untuk pelanggaran tertentu, contohnya Pasal 489 ayat (2) KUHP.
 - Secara ganda absolut atau ganda relatif sesuai Pasal 66 KUHP, contohnya jika seseorang melakukan dua tindak pidana dengan ancaman pidana denda.
- b. Di luar KUHP:
 - Secara tunggal, misalnya pelanggaran relatif ringan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
 - Secara alternatif, seperti dalam UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
 - Secara ganda alternatif (pidana denda dan/atau pidana penjara), misalnya dalam UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; UU NO 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - i. Secara ganda absolut (pidana denda dan pidana penjara), seperti diatur dalam Pasal 6 UU No. 7/Drt/1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Pasal 80 UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
4. Minimum pidana denda ditetapkan sesuai Pasal 30 ayat (1) KUHP, yaitu $Rp. 0,25 \times 15 = Rp. 3,75$. Maksimum pidana denda ditentukan oleh setiap pasal yang bersangkutan.

5. Aturan pelaksanaan pidana tutupan diatur dalam UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. UU ini mengenai penambahan pidana pokok baru selain yang terdapat dalam Pasal 10 huruf a KUHP dan pasal 6 huruf a KUHPT. Hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan dalam mengadili pelaku kejahatan tertentu dengan ancaman pidana penjara.
6. Peraturan pelaksanaan pidana diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri, dan lainnya. Sebelum berlakunya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, beberapa peraturan pelaksanaan masih berlaku, seperti PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 38 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Selain itu, fungsi pemasarakatan tetap dijalankan berlandaskan Perpres. No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

ATURAN PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN

Pengaturan pelaksanaan pidana tambahan sebagai berikut:
Penetapan aturan mengenai pelaksanaan pidana pencabutan hak tertentu.

- a. Peraturan terkait pelaksanaan pidana pencabutan hak tertentu dapat ditemukan dalam Pasal 10 KUHP, Pasal 35 ayat (1) KUHP, Pasal 38 KUHP, dan Putusan Mahkamah Agung 537 K/Pid.Sus/2014 yang membahas pencabutan hak tertentu terhadap terpidana tindak pidana korupsi.

- b. Pengaturan tentang pelaksanaan pidana perampasan barang tertentu diatur dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 39 KUHP, serta Pasal 44 KUHAP. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah mengalami perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 dan perubahan kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, juga mengatur aspek ini. Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri dan aturan pelaksanaan perampasan barang tertentu dalam Kejaksaan juga menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas terkait hal ini
- a) Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-010/A/JA/08/2015 mengenai Tanggung Jawab Jaksa dalam Melakukan Lelang Barang Sitaan yang Cepat Rusak atau Memerlukan Biaya Penyimpanan yang Tinggi.
- b) Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor SE-011/A/JA/08/2015 tentang Penggunaan Barang Rampasan Negara untuk Keperluan Kejaksaan.
- c) Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-079/A/U.1/05/2016 mengenai Tata Kelola Administratif yang Teratur dalam Penyelesaian Barang Sitaan dan Barang Rampasan yang Disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelaksanaan Lelang dan Penjualan Langsung Barang Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Barang Sita Eksekusi yang mengatur prosedur lelang untuk aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan dengan kondisi khusus tertentu yang berbeda dari prosedur biasa. Selanjutnya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebuah lembaga lelang di bawah Kementerian Keuangan, memiliki peraturan sendiri yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

13/PMK.06/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Lelang Barang Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Barang Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain terdapat peraturan khusus dalam KUHP dan KUHP yang mengatur pelaksanaan pidana perampasan barang tertentu, terdapat juga ketentuan terkait perampasan barang tertentu dalam tindak pidana khusus seperti yang diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal ini mengatur bahwa selain pidana penjara dan denda, pelaku tindak pidana dapat dikenakan (i) perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana; (ii) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau (iii) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pengaturan pelaksanaan pidana pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 43 KUHP. Pidana ini hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu, seperti:

- a) Pasal 128 ayat (3) yang mengenai pemidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 127 KUHP, yaitu menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat;
- b) Pasal 206 ayat (2) yang terkait dengan salah satu kejahatan dalam Pasal 204 dan 205 KUHP, seperti penjualan, penawaran, penyerahan, atau pembagian barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena kelalaian;
- c) Pasal 361 yang mengatur pemidanaan terhadap kejahatan yang terdapat dalam Bab XXI, yang menyebabkan kematian atau luka-luka karena kealpaan dan dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP);
- d) Pasal 377 yang mengatur pemidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 372, 374, dan 375 KUHP, khususnya terkait penggelapan;
- e) Pasal 385 ayat (1) KUHP yang mencakup berbagai tindak pidana dalam Bab XXV tentang perbuatan curang;

- f) Pasal 395 yang mencakup seluruh tindak pidana yang diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang;
- g) Pasal 405 ayat (2) yang terkait dengan tindakan yang merugikan pemiutang.

Dalam konteks pelaksanaannya, aturan-aturan mengenai pidana pengumuman putusan hakim masih tersebar dalam berbagai peraturan, termasuk dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang di luar KUHP, serta aturan-aturan yang ada di bawah Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri, Surat Edaran Kejaksaan, dan Peraturan Kepala Kepolisian.

URGENSI PENGATURAN SUBSTANSI PELAKSANAAN PIDANA DAN PENGAWASANNYA

Penyebab belum integral substansial sistem pelaksanaan pidana Indonesia disebabkan karena beberapa hal:

- a. Masih berlakunya peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana dan pejabat/lembaga pelaksana pidana, baik pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan, pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Aturan ini bersifat parsial/sektoral tanpa ada keterpaduan, menyulitkan masyarakat dalam mencari peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana di Indonesia, termasuk bagi pejabat pelaksana pidana, akademisi dan praktisi. Aturan yang ada hanya mengatur batas kewenangan masing-masing tanpa menunjukkan keterpaduan setiap fungsi dalam sub-sistem. Kondisi ini dapat mengakibatkan sub-sistem berfikir terkotak-kotak, tidak terikat dalam satu sistem yang terintegrasi. Bagir Manan mengemukakan bahwa pembatasan dalam KUHAP tidak jarang menimbulkan masalah dalam optimalisasi peradilan pidana, sehingga disarankan untuk mengatur kembali tata hubungan antara komponen-komponen penegak hukum pidana guna memastikan keterpaduan. Pembatasan tersebut perlu diendurkan untuk menciptakan

harmonisasi antara tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, putusan pengadilan, dan proses pemasyarakatan.

- b. Aturan yang mengatur "subordinasi" lembaga penegak hukum satu sama lain dalam KUHAP menganut prinsip "differensiasi fungsional", yaitu setiap sub-sistem berdiri sendiri dengan batas fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pengaturan mengenai pelaksanaan pidana dalam KUHP terdapat dalam Pasal 10 yang membagi jenis-jenis sanksi pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Penambahan pidana tutupan menjadi salah satu jenis pidana pokok berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 mengenai Hukuman Tutupan (pidana tutupan). Pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sesuai dengan jenis sanksi yang ada, eksekutor pidananya berbeda-beda disesuaikan dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan. Sanksi pidana mati dijalankan oleh regu tembak dari kesatuan Brigadir Mobil sesuai dengan Undang-Undang No. 2 PNPS Tahun 1964 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU-XII/2015 yang memungkinkan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali dan pengajuan grasi tanpa batas waktu menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pidana mati. Sanksi pidana penjara, kurungan, dan tutupan dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Namun, terkait dengan pidana penjara dan kurungan, belum ada pedoman pelaksanaan pidana bersyarat, mengakibatkan pejabat/petugas pelaksana pidana kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Terdapat juga ketidakharmonisan dalam penerapan aturan terutama di lembaga pemasyarakatan setelah putusan MA Nomor 28

P/HUM/2021 pada 28 Oktober 2021 terkait *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan masih menerapkan PP No. 99 Tahun 2012 hingga ada aturan baru dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pusat dari Lapas, sehingga syarat dan tata cara pemberian remisi dan pembebasan bersyarat masih mengacu pada PP No. 99 Tahun 2012. Sanksi pidana denda dijalankan oleh Jaksa yang juga bertindak sebagai pelaksana putusan hakim. Dalam sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang dan pengumuman putusan hakim, Jaksa juga bertindak sebagai pelaksana putusan hakim. Namun, pada pidana tambahan berupa pencabutan hak, putusan hakim bersifat konsumtif sehingga tidak memerlukan lembaga khusus untuk melaksanakan putusnya, dan secara administrasi akan langsung ditindaklanjuti oleh aparat terkait. Dalam pelaksanaan pencabutan hak tertentu, terdapat konflik antara hak yang dicabut dengan prinsip Hak Asasi Manusia, yang menghambat pelaksanaan pencabutan tertentu. Selain itu, pada pengumuman putusan hakim, belum ada aturan yang mengatur cara memaksa terpidana untuk membayarkan biaya pengumuman putusan hakim, yang menghambat pelaksanaan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan proses penegakan hukum akan terhambat apabila faktor undang-undang mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a) Bertentangan dengan asas-asas diberlakukannya suatu peraturan perundangan.
- b) Tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur jalannya sebuah peraturan perundangan.

- c) Ketidakjelasan makna dalam peraturan perundangan yang mengakibatkan multitafsir dalam penerapan peraturan perundangan tersebut.

Belum integral substansi pelaksanaan pidana berimplikasi pada lemahnya pengawasan pelaksanaan pidana.

Pentingnya Pengawasan mencakup:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengawasi agar administrasi peradilan dijalankan dengan tertib sesuai standar yang ditetapkan, dan memastikan bahwa aparat peradilan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terciptanya pelayanan publik yang optimal bagi para pencari keadilan, yang mencakup kualitas keputusan yang dikeluarkan, penyelesaian perkara yang cepat dan biaya yang terjangkau.

Pentingnya Pengawasan mencakup dua aspek utama:

Pengawasan Internal merupakan pengawasan yang berasal dari internal sistem peradilan itu sendiri, terdiri dari dua jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional;

1. Pengawasan Melekat adalah serangkaian tindakan yang berfungsi sebagai kontrol berkelanjutan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencegah dan menindak secara tegas agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan Fungsional adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang memiliki tugas khusus dan ditugaskan dalam satuan kerja yang memiliki fokus tersebut. Dalam konteks lembaga peradilan, pengawasan fungsional dijalankan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Pengawasan Rutin I Reguler adalah jenis pengawasan yang secara teratur dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama. Tujuan dari pengawasan ini adalah memastikan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga secara konsisten.

Pengawasan dijalankan dengan tujuan:

- a. Mendapatkan informasi apakah pelaksanaan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan eksekusi tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mendapatkan umpan balik untuk mendukung kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan tidak efisiennya penyelenggaraan peradilan.
- d. Menilai dan mengevaluasi kinerja yang terkait.

Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk memahami realitas yang ada sebagai masukan dan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan/atau pimpinan pengadilan dalam merumuskan kebijakan serta langkah yang perlu diambil terkait pelaksanaan tugas di pengadilan, perilaku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik di pengadilan.

Fungsi Pengawasan mencakup hal-hal berikut:

- a. Menjaga agar eksekusi tugas di lembaga peradilan berlangsung sesuai dengan rencana dan aturan hukum yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola dengan tertib dan aparat peradilan menjalankan tugasnya dengan optimal.
- c. Menjamin tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi para pencari keadilan, mencakup

kualitas putusan, penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang terjangkau.

Pengawasan dan observasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XX. Hal ini secara rinci diatur dalam Pasal 277 ayat (1) dan (2), Pasal 278, Pasal 279, Pasal 277, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana saat ini dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat, terutama terkait pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan. Namun, penting untuk ditekankan bahwa selain pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan, pelaksanaan pidana lain seperti pidana mati, pidana denda, dan pidana tambahan juga perlu mendapatkan pengawasan yang sama pentingnya. Pengawasan yang komprehensif terhadap pelaksanaan pidana akan memastikan penegakan hukum yang efektif.

Awalnya, keberadaan hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Dasar Tahun 1970, dan selanjutnya diatur lebih rinci dalam Pasal 277 KUHAP. Pasal ini menegaskan perlunya hakim yang memiliki tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan dalam mengawasi dan menilai putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim pengawas dan pengamat diangkat oleh ketua pengadilan dengan masa jabatan maksimal dua tahun. Tugas mereka meliputi pengawasan terhadap hakim eksternal seperti kejaksaan dan petugas masyarakatan, serta observasi terhadap pekerjaan hakim sendiri, yang meliputi pemidanaan, sebagai bahan penelitian untuk pemidanaan di masa mendatang.

Hakim pengawas dan pengamat memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai hakim biasa dan sebagai hakim pengawas dan pengamat. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 memberikan petunjuk terkait tugas hakim pengawas dan pengamat, dan jumlah mereka dapat bervariasi tergantung pada jumlah terpidana dalam suatu wilayah pengadilan.

Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 1985 tidak menentukan jumlah pasti hakim pengawas dan pengamat, keputusan mengenai jumlah ini ada di tangan Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Pasal 277 Ayat (1) KUHAP. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan, dan kehadiran hakim pengawas dan pengamat membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam tugas ini. Masa jabatan hakim pengawas dan pengamat adalah maksimal 2 (dua) tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 277 Ayat (2) KUHAP. Pembatasan masa jabatan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada hakim lain yang memenuhi syarat untuk mengemban tugas ini, mengingat tugas tersebut memiliki manfaat besar dalam meningkatkan profesionalisme hakim dalam membuat keputusan yang adil di masa mendatang.

KOMPARASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA DI NEGARA LAIN

1. Prinsip Pengawasan pelaksanaan pidana di Bosnia dan Herzegovina dilakukan oleh Kementerian Kehakiman sebagaimana terdapat di dalam Pasal 40.

Pasal 40 tentang Inspektur:

- 1) Kementerian Kehakiman harus mengawasi pekerjaan dari pembentukan dengan tujuan untuk memastikan sistem yang seragam dalam pelaksanaan penahanan dan hukuman penjara, transfer pengalaman positif, analisis dan studi tentang pekerjaan di masing-masing unit organisasi dan memberikan dukungan kepada mereka.
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan penahanan dan hukuman penjara harus mencakup khususnya: kontrol atas program kerja dan rencana pendirian, layanan individu dan karyawan, pekerjaan dan organisasi layanan keamanan, program perawatan, catatan, layanan penerimaan, klasifikasi dan pelaksanaan perawatan program-program,

kondisi [keamanan dan keselamatan], legalitas dan keabsahan perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, pelaksanaan Undang-Undang ini dan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pidana penjara, tata tertib tahanan dan narapidana, perlindungan hak-hak tahanan dan narapidana, serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang ini.

Pasal 41 tentang Pengawasan oleh otoritas lain menyatakan bahwa pengawasan atas pekerjaan lembaga terkait perlindungan di tempat kerja, perlindungan kesehatan dan sanitasi tahanan dan narapidana, kondisi dan persiapan makanan untuk tahanan dan narapidana, harus dilakukan oleh badan-badan yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan khusus.

2. Prinsip Pengawasan (*Principle of Supervision*) di Iceland. Prinsip ini memberikan panduan agar pelaksanaan di lembaga pelaksanaan pidana harus dilakukan guna mencapai tujuan yang sudah direncanakan, menghindari pelanggaran-pelanggaran baik dari internal maupun eksternal.

Pasal 36 tentang Panggilan Telepon ayat (1) menyatakan bahwa panggilan telepon dapat disadap jika hal ini dianggap perlu dalam hal pengawasan umum, untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam penjara, untuk mencegah tindakan kriminal atau untuk melindungi orang-orang yang menderita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dan mereka yang telah memberikan kesaksian yang memberatkannya.

3. Prinsip pengawasan yang dilakukan oleh ahli adalah prinsip yang dikenal dalam Hukum Pelaksanaan Pidana Republik Macedonia, di mana prinsip tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan guna memastikan bahwa pelaksanaan pidana telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Pasal 80 Ayat (2) menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh ahli meliputi memastikan bahwa suatu hukuman akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dengan upaya menunjukkan prinsip-prinsip logika pena modern tentang perbaikan dan pengembangan sistem

pelaksanaan sanksi, pengalaman positif dari fungsi sistem pelaksanaan hukuman penjara modern, serta melakukan jajak pendapat, menyadari dan menganalisis keadaan serta menghilangkan masalah dan kelemahan dalam pekerjaan lembaga.

4. Pelaksanaan Pengawasan Elektronik di Perancis

Pelaksanaan Pengawasan Elektronik Hakim penegakan hukuman dapat menetapkan bahwa hukuman dijalankan di bawah rezim penempatan di bawah pengawasan elektronik yang ditentukan oleh Pasal 132-26-1 KUHP Perancis baik di mana terpidana sudah dihukum satu atau lebih hukuman penjara, yang gabungan panjangnya tidak melebihi satu tahun, atau di mana ada tetap baginya untuk menjalani satu atau lebih hukuman penjara yang total lamanya tidak melebihi satu tahun, atau di mana terpidana mendapat keuntungan dari pembebasan bersyarat, tergantung pada persetujuannya untuk ditempatkan di bawah elektronik pengawasan untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Dalam hal tempat yang ditentukan oleh hakim pelaksana pidana bukan tempat tinggal terpidana, maka keputusan untuk menempatkannya di bawah pengawasan elektronik hanya dapat diambil dengan persetujuan dari orang yang bertanggung jawab atas itu tempat, kecuali tempat umum.

Pengawasan pelaksanaan tindakan dipastikan melalui perangkat yang memungkinkan untuk mendeteksi pada saat yang sama menjauhkan ada atau tidaknya terpidana dari tempat yang dipilih oleh hakim pelaksana pidana; setiap istilah yang diberikan. Pelaksanaan proses ini dapat menyebabkan orang yang diminta untuk membawa perangkat menggabungkan pemancar selama pengawasan elektronik siang hari.

Perangkat yang digunakan diakreditasi untuk penggunaan tersebut oleh Menteri Kehakiman. Implementasinya harus memastikan penghormatan terhadap martabat, integritas dan kehidupan pribadi seseorang. Orang yang berada di bawah pengawasan elektronik ditempatkan di bawah pengawasan hakim penegakan hukuman di dalam yang wilayah yurisdiksinya ditempatkan demikian. Pengawasan penempatan di bawah

pengawasan elektronik dari jarak jauh dilakukan oleh petugas layanan penjara yang berwenang, untuk pelaksanaan tugas ini, untuk menangani data pribadi yang terkomputerisasi.

IMPLEMENTASI PENGATURAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA

Implementasi pengaturan pengawasan pelaksanaan pidana merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana suatu negara. Pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pidana memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum, hak asasi manusia dan tujuan pemasyarakatan. Dalam tulisan ini, kita akan membahas secara rinci mengenai berbagai aspek terkait dengan implementasi pengaturan pengawasan pelaksanaan pidana.

Pertama-tama, untuk memahami pentingnya pengawasan pelaksanaan pidana, kita perlu menyadari bahwa pidana adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum dan mempertahankan keteraturan sosial. Namun, sanksi pidana juga dapat memberikan dampak serius terhadap individu yang dihukum, termasuk kehilangan kebebasan, hak-hak asasi manusia dan stigmatisasi sosial. Oleh karena itu, pengawasan yang cermat dan adil terhadap pelaksanaan pidana sangatlah penting. Salah satu aspek penting dari pengawasan pelaksanaan pidana adalah pemantauan kondisi tahanan atau narapidana. Ini mencakup pengawasan terhadap fasilitas penahanan, kondisi kebersihan, akses terhadap layanan kesehatan, makanan, air dan pemenuhan hak-hak dasar lainnya. Untuk melaksanakan pengawasan ini, banyak negara memiliki badan penegak hukum atau lembaga independen yang bertugas memantau kondisi tahanan. Selain itu, lembaga hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah juga seringkali terlibat dalam pengawasan ini. Selanjutnya, pengawasan pelaksanaan pidana juga mencakup pemantauan terhadap proses peradilan pidana itu sendiri. Hal ini mencakup memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati selama proses peradilan, termasuk hak untuk memiliki

pengacara, hak untuk tidak disiksa atau dianiaya, dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil dan terbuka. Badan-badan pengawasan pidana harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan transparansi dan keadilan. Selain itu, pengawasan pelaksanaan pidana juga melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan pidana. Ini mencakup pemantauan terhadap bagaimana narapidana diawasi selama masa hukuman mereka, apakah mereka mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan rehabilitasi, pendidikan, dan pekerjaan, serta apakah mereka diperlakukan dengan hormat dan adil oleh petugas penjara. Badan-badan pengawasan pidana juga harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan standar hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Implementasi pengaturan pengawasan pelaksanaan pidana juga melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga dan organisasi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Hal ini mencakup kerjasama antara kepolisian, jaksa, hakim, dan petugas penjara dalam memastikan bahwa semua tahapan peradilan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, kerjasama dengan lembaga independen dan organisasi non-pemerintah juga penting untuk memastikan bahwa pengawasan pidana bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan lainnya. Selanjutnya, dalam konteks pengawasan pelaksanaan pidana, penting juga untuk memahami konsep pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan pidana, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif dan tidak kembali terlibat dalam kejahatan. Dalam hal ini, pengawasan pelaksanaan pidana mencakup pemantauan terhadap program rehabilitasi, pelatihan kerja, dan pendidikan yang disediakan kepada narapidana. Badan-badan pengawasan pidana harus memastikan bahwa pemasyarakatan dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan standar internasional.

Dalam beberapa kasus, pengawasan pelaksanaan pidana juga mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan hukuman mati.

Hukuman mati adalah isu yang sangat kontroversial dan banyak negara telah menghapuskan atau membatasi penggunaannya. Namun, di negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati, pengawasan pelaksanaan hukuman ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum internasional. Dalam upaya memastikan pengawasan pelaksanaan pidana yang efektif, banyak negara telah membentuk badan-badan khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan pidana. Misalnya, Amerika Serikat memiliki Komisi Pemasyarakatan Federal yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem pemasyarakatan federal. Di Inggris, terdapat Inspektorat Penjara yang mengawasi kondisi penahanan di seluruh penjara di negara itu. Badan-badan semacam ini memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi mendadak, menyelidiki keluhan dari narapidana, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Selain badan-badan pengawasan pidana yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga hak asasi manusia juga memainkan peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pidana. Lembaga-lembaga ini seringkali bekerja secara independen dan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan mempublikasikan laporan tentang kondisi tahanan, pelanggaran hak asasi manusia, dan permasalahan terkait dengan sistem peradilan pidana. Laporan-laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan sistem peradilan pidana. Selain lembaga pemerintah dan lembaga hak asasi manusia, organisasi non-pemerintah juga berperan penting dalam pengawasan pelaksanaan pidana. Banyak organisasi ini memiliki program-program yang fokus pada pengawasan dan advokasi terkait dengan hak-hak narapidana, peningkatan kondisi penahanan, dan abolisi hukuman mati.

DAMPAK PENGATURAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA

Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana adalah aspek penting dalam sistem hukum suatu negara. Dalam konteks ini, kita akan membahas dampak dari pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana, yang mencakup berbagai aspek seperti penjara, probasi, pengadilan pemuda, dan rehabilitasi. Dampaknya dapat dirasakan dalam banyak bidang, termasuk dalam konteks sosial, ekonomi, dan perubahan perilaku.

Dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana, sistem hukum suatu negara biasanya memiliki beberapa pilihan, salah satunya adalah penahanan di penjara. Penahanan di penjara adalah tindakan keras yang memiliki dampak besar pada individu yang terlibat. Dalam beberapa kasus, penahanan di penjara dapat menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas, terutama jika tindakan rehabilitasi dan pemulihan tidak diterapkan dengan efektif. Selain itu, penahanan di penjara juga membebani anggaran negara karena biaya pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas penjara yang tinggi.

Salah satu dampak negatif dari penahanan di penjara adalah masalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas. Banyak penjara di seluruh dunia menghadapi masalah kelebihan kapasitas yang mengakibatkan kondisi yang buruk bagi narapidana. *Overcrowding* dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit, konflik antar narapidana, dan juga menghambat upaya rehabilitasi. Dalam beberapa negara, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana yang buruk dapat memunculkan masalah hak asasi manusia, seperti perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana.

Dampak dari pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga dapat dirasakan dalam hal rehabilitasi. Program rehabilitasi yang efektif dapat membantu narapidana mengatasi masalah mereka, seperti penyalahgunaan narkoba atau gangguan mental, dan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih positif. Namun, jika program rehabilitasi tidak efektif atau tidak memadai, narapidana mungkin akan kembali terlibat dalam kegiatan kriminal setelah dibebaskan.

Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Narapidana yang telah menjalani hukuman penjara mungkin menghadapi stigma sosial yang kuat ketika mereka mencoba kembali ke masyarakat. Hal ini dapat membuat sulit bagi mereka untuk menemukan pekerjaan atau mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat. Stigma sosial ini dapat menghambat proses rehabilitasi dan menyebabkan narapidana terpinggirkan atau terlibat kembali dalam kegiatan kriminal. Selain itu, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Biaya untuk menjaga sistem penjara yang besar bisa sangat tinggi, dan ini dapat memberikan tekanan pada anggaran negara. Pengaturan yang baik dapat membantu mengurangi biaya dengan fokus pada alternatif penahanan seperti probasi atau program pemasyarakatan yang lebih terbuka. Ini dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang dengan mengurangi biaya penjara dan memungkinkan sumber daya dialokasikan ke area lain yang lebih produktif.

Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga dapat memengaruhi tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Jika sistem hukum memiliki pendekatan yang efektif dalam pengawasan dan rehabilitasi narapidana, ini dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki perilaku mereka. Namun, jika pendekatan ini tidak efektif atau terlalu keras, hal ini dapat berdampak negatif dan menyebabkan lebih banyak narapidana kembali terlibat dalam kejahatan setelah mereka dibebaskan. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat. Terlalu banyak penahanan atau hukuman yang keras dapat mengancam hak asasi manusia dan kebebasan individu, sementara terlalu sedikit pengawasan dapat meningkatkan risiko kejahatan dan tidak memberikan keadilan kepada korban. Dalam beberapa kasus, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana dapat menciptakan perubahan

sosial yang positif. Program-program rehabilitasi yang sukses dapat membantu individu mengatasi masalah mereka, menjadi warga yang lebih produktif, dan mengurangi beban pada sistem hukum dan penjara. Ini juga dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas dalam masyarakat.

HAMBATAN PELAKSANAAN PENGATURAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PIDANA

Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana merupakan aspek penting dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pidana dilakukan dengan benar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mengakui hak asasi manusia (HAM). Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah hambatan yang dapat menghambat efektivitas dan keadilan dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Hambatan-hambatan ini bisa bersifat struktural, budaya, atau sistemik, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek dari implementasi pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana adalah keterbatasan sumber daya. Banyak negara mengalami keterbatasan anggaran dan tenaga manusia di lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Hal ini dapat menghambat proses pemantauan, evaluasi, dan penegakan hukum secara menyeluruh. Keterbatasan sumber daya juga dapat menghambat penyediaan fasilitas yang memadai untuk narapidana, termasuk sarana kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi, yang sangat penting untuk memastikan hak asasi manusia mereka terlindungi.

Kekurangan personel yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana juga merupakan hambatan serius. Proses pengawasan membutuhkan tenaga ahli yang dapat memahami dengan baik prosedur hukum, standar hak asasi manusia, dan

kondisi di lapangan. Namun, seringkali kurangnya pelatihan dan pendidikan khusus untuk personel yang terlibat dalam pengawasan dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran tentang standar internasional yang berlaku dan hak-hak yang harus dihormati dalam pelaksanaan pidana.

Disamping itu, kebijakan yang tidak memadai atau ambigu dalam mengatur pelaksanaan pidana juga menjadi hambatan. Undang-Undang yang tidak jelas atau ambigu dapat memberikan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, perlakuan diskriminatif, atau tindakan sewenang-wenang terhadap narapidana. Pengaturan yang tidak memadai juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat membahayakan hak-hak individu yang sedang menjalani pidana.

Selanjutnya, terdapat pula hambatan budaya dan mentalitas dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Beberapa negara mungkin memiliki budaya yang kurang mendukung prinsip-prinsip hak asasi manusia atau tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya menghormati hak-hak individu, terutama bagi mereka yang telah melakukan tindakan pidana. Mentalitas yang otoriter atau keras terhadap narapidana juga dapat menghambat pendekatan rehabilitatif dan upaya untuk memperbaiki perilaku mereka. Selain itu, korupsi juga merupakan hambatan serius dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Praktek korupsi dapat merusak integritas sistem peradilan pidana dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan, sehingga mengancam keadilan dan keamanan hukum. Korupsi dapat mempengaruhi proses pengawasan, penetapan hukuman, serta kondisi penahanan dan perlakuan terhadap narapidana.

Kendala politik juga dapat menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Perubahan kebijakan yang sering kali dipengaruhi oleh perubahan politik dapat mengganggu kontinuitas dan konsistensi pengaturan dan pengawasan. Interferensi politik dalam proses hukum juga

dapat mempengaruhi independensi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pidana.

Selain itu, kekurangan akses dan transparansi informasi juga dapat menjadi hambatan dalam pengawasan pelaksanaan pidana. Akses terbatas terhadap informasi yang relevan mengenai kondisi tahanan, proses peradilan, dan perlakuan terhadap narapidana dapat menghambat kemampuan masyarakat sipil dan lembaga independen untuk melakukan pengawasan yang efektif. Tanpa akses yang memadai ke informasi, sulit untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi. Terkait dengan hal ini, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia juga merupakan hambatan serius dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu yang harus dihormati selama proses pidana dapat membantu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan pidana.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu adanya langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, peningkatan sumber daya manusia dan finansial yang memadai untuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pidana sangat penting. Pelatihan dan pendidikan terkait hak asasi manusia harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa personel yang terlibat dalam pengawasan memiliki pengetahuan yang cukup dan memadai. Kedua, reformasi hukum dan kebijakan yang jelas dan sesuai dengan standar internasional tentang hak asasi manusia perlu dilakukan. Pengaturan yang jelas, transparan, dan tegas akan membantu mengatasi ambiguitas hukum dan mendorong penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketiga, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia juga harus ditingkatkan melalui pendidikan, kampanye sosial, dan program-program penyuluhan. Partisipasi aktif masyarakat dapat memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pidana dan mendorong sistem peradilan pidana yang lebih adil. Keempat,

pentingnya penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi harus diakui dan ditegakkan. Reformasi yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga-lembaga pengawasan perlu diimplementasikan untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

SIMPULAN

Pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pidana memegang peranan penting dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mempertahankan integritas sistem hukum suatu negara. Dengan mengatur mekanisme pengawasan yang transparan, akuntabel, dan independen, masyarakat dapat meyakini bahwa pelaksanaan hukuman dilakukan secara sesuai dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kehadiran sistem pengawasan yang kuat juga dapat mencegah kesalahan-kesalahan dalam proses pelaksanaan pidana, memberikan jaminan terhadap hak-hak narapidana, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada LPPM UNNES yang telah memfasilitasi sumber daya dan dana yang diperlukan untuk penelitian ini melalui penugasan Tahun 2023 Nomor: 89.12.4/UN37/PPK.10/2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, Eko Soponyono, 2015, Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Vol.11, No. 1.
- Ady, 28 Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan Pidana Mati (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5799ed9056967/28-tahap-pelaksanaan-eksekusi-pidana-mati/>) diunggah 28 Juli 2016, diakses pada 21 September 2021.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggun Febria, 2020. Pelaksanaan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII, No. 2.
- Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020. *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Azizah, Sarah, and Pujiyono Pujiyono. 2023. The Home Storage Functions of State Confiscated Objects in the Criminal Justice System. *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 4.
- Bagir Manan. 2002." Pembaharuan Lembaga Pengadilan", Makalah Internasional Seminar On Criminal Justice System, Jointly Conducted by: BAPPENAS, UNAFEI, JICA, FACULTY OF LAW UNIVERSITY OF INDONESIA, Jakarta, 18-20 December 2002, hal.6 (Dalam Dr. Pujiyono, S.H., M. Hum.2012. Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia.S urat Edaran Mahkamah Agungrang: Pustaka Magister Surat Edaran Mahkamah Agungrang.
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cox, Enid O., and Johny Augustine. 2018. The US criminal justice system: A role for radical social work. *Journal of Progressive Human Services* 29, no. 3.

- Duxbury, Scott W. 2021. Who controls criminal law? Racial threat and the adoption of state sentencing law, 1975 to 2012. *American Sociological Review* 86, no. 1.
- Efryan R.T.Jacob, 2017, Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan Undang Undang No. 2 PNPS Tahun 1964, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI, No. 1.
- Emmilia Rusdiana, Pengenaan Pidana Denda Yang Dapat Dikonversi Dengan Pidana Kurungan Pada Pelaku Anak, *Jurnal Yudisial*, 2019, Vol. 12 No. 3.
- Ilman Hadi, Mengenal Hukuman Tutupan (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan>) dikases pada 9 Oktober 2021.
- Kristiawan, Stevanus Eka, and Lego Karjoko. 2023. The Principle of Legal Certainty in Dismissal of Civil Servants who have Reached the Retirement Age Limit and are Undergoing the Corruption Criminal Court Process. *International Journal of Law and Politics Studies* 5, no. 4.
- Lidya Suryani Widayati, Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pidana, Dapatkah Tercapai?, *Jurnal Negara Hukum*, 2019, Volume 10, Nomor 2.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Maria Ulfah, Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP dan RKUHP 2019, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper "Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia", 2019, Bandung: FH Universitas Katolik Parahyangan.
- McGarrell, Edmund F., Natalie Kroovand Hipple, and Mallory O'Brien. 2023. Sentinel event reviews: applications in criminal justice settings. *Journal of Crime and Justice*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Myer, Andrew J., and Linsey Belisle. 2018. Highs and lows: an interrupted time-series evaluation of the impact of North

- America's only supervised injection facility on crime. *Journal of Drug Issues* 48, no. 1.
- P.A.F., Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penintesis di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasha, Asgarova Matanat. 2022. Criminal Procedure and Forensic Aspects of Mutual Legal Assistance between States in Criminal Matters: Experience of Ukraine and the Republic of Azerbaijan. *Cuestiones Políticas* 40, no. 72.
- Pujiyono, S.H., M. Hum. 2012. Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia .Surat Edaran Mahkamah Agungrang: Pustaka Magister Surat Edaran Mahkamah Agung.
- Putriyana, Ayu, and Nur Rochaeti. 2021. The impact of enforcement of corruption law by the corruption eradication commission after the ratification of the latest KPK law. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3.
- Silalahi, Johan Alfred Sarades. 2023. The Application of Criminal Law in the Digital Age: A Literature Review of Challenges and Opportunities. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2.
- Utami, Hanggamurti Putri. 2022. Duties and Functions of Corporate Centers in Supervision and Guidance of Corporate Clients. *In Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare*, vol. 2, no. 1.
- Rini Mihartika, Nurhafifah, Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2017, Vol. 1, No.1, hlm. 147.
- Suartha, I. Dewa Made. 2020. Criminal Policy Formulation on Regulation of Death Penalties for Criminal Actors. *Journal of Morality and Legal Culture* 1, no. 1 .
- Sudarto, Hukum Pidana I, Surat Edaran Mahkamah Agung: Yayasan Sudarto d/a Fak. Hukum UNDIP, 2018.
- Yafid, Bunyamin Muhammad, and Abd Kahar Muzakkir. 2020. The Role of the Supervision and Observation Judge on Guidance for Inmates. *Sovereign: International Journal of Law* 2, no. 2.

Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.

Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan.

Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.